

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKj IP)**

**RSUD Dr. R. SOETIJONO BLORA
TAHUN 2018**



RSUD Dr. R. SOETIJONO BLORA

Jl. Dr. Soetomo No. 42 BLORA-58211
Telp. (0296) 531118, 531839 Fax (0296) 531504
Email : rsublora@yahoo.co.id

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Dr. R. Soetijono Blora Tahun 2018. LKjIP RSUD dr. R. Soetijono Blora Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen nyata RSUD dr. R. Soetijono Blora dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja RSUD dr. R. Soetijono Blora telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP RSUD Dr. R. Soetijono Blora.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran. saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah .

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Blora, 28 Februari 2019

DIREKTUR
RSUD dr. R. SOETIJONO BLORA

Dr. NUGROHO ADIWARSO, Sp.OG
NIP. 19660101 199509 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Organisasi	1
B. Fungsi Strategis RSUD Dr. R. Soetijono Blora	5
C. Permasalahan Utama Yang Dihadapi RSUD Dr. R. Soetijono Blora....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Perencanaan kinerja	7
B. Perjanjian Kinerja	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018	11
A. Capaian Kinerja Organisasi	11
B. Realisasi Anggaran	17
BAB IV PENUTUP	20
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja RSUD Dr. R. Soetijono Blora	20
B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Mendatang	20

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Jumlah dan kualifikasi pendidikan karyawan RSUD dr. R. Soetijono Blora
- Tabel 2.1 Penetapan Kinerja RSUD dr. R. Soetijono Blora Tahun 2018
- Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- Tabel 3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

RSUD Dr. R. Soetijono Blora, merupakan salah satu unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan kesehatan paripurna. RSUD dr. R. Soetijono Blora terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora No 12 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blora, dengan tugas pokoknya adalah melaksanakan pelayanan kesehatan paripurna kepada masyarakat

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, RSUD Dr. R. Soetijono Blora menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan perencanaan pengelolaan rumah sakit;
2. Perumusan kebijakan umum dan teknis di bidang pengelolaan rumah sakit;
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan paripurna;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan paripurna;
5. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi di bidang pelayanan kesehatan paripurna;
6. Pembinaan pengelolaan urusan ketatausahaan rumah sakit;
7. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan rumah sakit.

Implementasi dari pelaksanaan Perda Kabupaten Blora No 12 Tahun 2011 adalah diterbitkannya Peraturan Bupati Blora Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas RSUD Dr. R. Soetijono Blora Kabupaten Blora. Dalam Perbup tersebut diatur tentang struktur organisasi RSUD Dr. R. Soetijono Blora yang terdiri dari :

1. Direktur
2. Bagian Tata Usaha
3. Bidang Pelayanan
4. Bidang Penunjang
5. Bidang Pengembangan dan Informasi
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing – masing Bagian atau Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian atau Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit.

1. Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Program
3. Sub Bagian Keuangan

Masing-masing sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha

2. Bidang Pelayanan terdiri dari :

1. Seksi Keperawatan
2. Seksi Pelayanan Medik

Masing – masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Pelayanan.

3. Bidang Penunjang terdiri dari :

1. Seksi Penunjang Medis
2. Seksi Penunjang Non Medis

Masing – masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Penunjang.

4. Bidang Pengembangan dan Informasi terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan
- b. Seksi Informasi

Masing – masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Pengembangan dan Informasi.

Kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk dan masing – masing pejabat fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya RSUD Dr. R. Soetijono Blora didukung oleh 289 PNS dan 175 Non PNS, secara terperinci sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah dan kualifikasi pendidikan karyawan RSUD Dr. R. Soetijono Blora

I. TENAGA MEDIS				
No	KUALIFIKASI	P N S	Non PNS	JUMLAH
1	Dokter Umum/Gigi	10	3	13
2	Dokter Spesialis	8	5	13
3	Dokter Gigi	2	0	2
	JUMLAH	20	8	28
II. TENAGA KEPERAWATAN				
1	S1 Keperawatan Ners	54	3	57
2	S1 Keperawatan	7	0	7
3	D.IV Keperawatan	5	0	5
4	D3 Keperawatan	24	57	81
5	Bidan	16	12	28
6	SPK (Perawat)	1	0	1
5	Tehnisi Gigi	2	0	2
	JUMLAH	109	72	181
III. TENAGA KEFARMASIAN				
1	Apoteker	1	4	5
2	Asisten Apoteker	8	3	11
	JUMLAH	9	7	16
IV. KETEKNISIAN MEDIS				
1	Teknik Elektro Medik	3	0	3
2	Radiografer	8	1	9
3	Analisis Kesehatan	10	3	13
5	Perekam Medis	2	2	4
6	Fisio Terapis	4	1	5
7	Penata Ronsen	1	0	1
8	Psikologi Klinis	1	0	1
	JUMLAH	29	7	36
V. TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT				
1	Sanitarian	5	0	5
2	Nutrisionis	7	1	8
	JUMLAH	12	1	13
VI. Lain-lain				
	Lain-lain Tenaga Administrasi	110	80	190
TOTAL KESELURUHAN TENAGA		289	175	464

Selain tenaga PNS dan Non PNS tersebut, RSUD Dr. R. Soetijono Blora juga merekrut tenaga harian lepas yang difungsikan di bagian sanitasi, parkir dan administrasi.

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soetijono Blora berdasarkan SK Menteri Kesehatan RI No. 233 / S.K / VI / 1983, rumah sakit ditetapkan sebagai rumah sakit umum daerah tipe C.

Fasilitas pelayanan yang dimiliki adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Gawat Darurat
2. Pelayanan Rawat Jalan
 1. Poliklinik Umum
 2. Poliklinik Penyakit Dalam
 3. Poliklinik Penyakit Telinga Hidung Tenggorokan
 4. Poliklinik Penyakit Mata
 5. Poliklinik Penyakit Bedah Umum
 6. Poliklinik Penyakit Syaraf
 7. Poliklinik Penyakit Anak
 8. Poliklinik Penyakit Gigi dan Mulut
 9. Poliklinik Penyakit Kandungan dan Kebidanan
 10. Poliklinik Jiwa
 11. Poliklinik Orthopedi
 12. Poliklinik Penyakit Kulit dan Kelamin
 13. Poliklinik VCT
 14. Poliklinik Paru / TB
 15. Poliklinik Hemodialisa

3. Pelayanan Rawat Inap

Ruang rawat inap dengan 160 tempat tidur terdiri dari :

- | | |
|--------------------|---------|
| a. VIP | = 17 TT |
| b. Kelas I | = 26 TT |
| c. Kelas II | = 22 TT |
| d. Kelas III | = 73 TT |
| e. ICU | = 7 TT |
| f. Isolasi Tetanus | = 3 TT |
| g. Isolasi TB | = 7 TT |
| h. HND | = 2 TT |
| i. Isolasi Anak | = 4 TT |
| j. Perinatologi | = 5 TT |

4. Pelayanan Bedah Sentral

Pelayanan bedah sentral terdiri dari 4 kamar operasi yang dilengkapi dengan peralatan bedah umum, bedah mata, bedah THT, bedah Orthopedi serta bedah kandungan dan kebidanan.

5. Pelayanan Menunjang Medik

Pelayanan Penunjang medik terdiri dari :

- a. Radiologi
- b. Rehab Medik / Fisioterapi
- c. Laboratorium
- d. Konsultasi Gizi
- e. Farmasi
- f. Psikologi

B. Fungsi Strategis RSUD dr. R. Soetijono Blora

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi RSUD Dr. R. Soetijono Blora dimaksud, maka RSUD Dr. R. Soetijono Blora secara umum memiliki Fungsi strategis yaitu : **Sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Blora dan sekitarnya.**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya RSUD Dr. R. Soetijono Blora memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai dengan standar.
2. Meningkatkan Sumber daya manusia bidang kesehatan

C. Permasalahan Utama yang Dihadapi RSUD dr. R. Soetijono Blora

Adapun permasalahan utama RSUD Dr. R. Soetijono Blora yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang pelayanan kesehatan, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

1. Kurangnya SDM Kesehatan

Dibandingkan dengan ketentuan dari Kementerian Kesehatan melalui Permenkes No 56 Tahun 2014, tentang klasifikasi dan perizinan Rumah Sakit, jumlah tenaga kesehatan di RSUD dr. R. Soetijono Blora masih kurang memenuhi standart. Dalam ketentuan Permenkes, rumah sakit tipe C minimal harus memiliki :

- a. Pelayanan Medik Spesialis Dasar, yang terdiri dari spesialis penyakit dalam, kandungan, bedah, dan anak. Tiap-tiap spesialis terdiri dari 2 dokter spesialis
- b. Pelayanan Medik Spesialis Penunjang, yang terdiri dari spesialis anesthesiologi, radiologi, patologi klinik. Tiap-tiap spesialis terdiri dari 1 dokter spesialis.

Sedangkan di RSUD dr. R. Soetijono Blora hanya memiliki 6 dokter spesialis dasar, yaitu 2 dokter spesialis penyakit dalam, 1 dokter spesialis kandungan, 2 dokter spesialis bedah, dan 1 dokter spesialis anak. Pada pelayanan medik spesialis penunjang, RSUD dr. R. Soetijono Blora sudah memiliki 3 dokter spesialis, yaitu 1 dokter spesialis anesthesiologi, 1 dokter spesialis radiologi, dan 1 dokter spesialis patologi klinik. Selain itu terdapat 6 dokter spesialis lain, yaitu 1 dokter spesialis THT, 1 dokter spesialis Mata, 1 dokter spesialis syaraf, 1 dokter spesialis orthopedi, 1 dokter spesialis jiwa, 1 dokter spesialis kulit kelamin. Tetapi dokter spesialis orthopedi mengundurkan diri mulai bulan Oktober 2018. Selain itu RSUD dr. R. Soetijono Blora belum memiliki pelayanan medik spesialis gigi dan mulut (dokter spesialis gigi dan mulut).

2. Kurangnya Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana pelayanan seperti gedung, peralatan medis yang dimiliki belum lengkap, baik untuk memenuhi standar minimal pelayanan maupun memenuhi kebutuhan dokter spesialis dalam mendiagnosis penyakit. Pola penyakit yang berubah dan kemajuan teknologi kedokteran yang cepat, membuat kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit juga berkembang semakin banyak di tengah keterbatasan anggaran.

3. Kebijakan Pemerintah tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Adanya Kebijakan Pemerintah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang di laksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, berdampak pada tingginya kunjungan pasien di sarana pelayanan kesehatan baik pelayanan dasar maupun rujukan. RSUD Dr. R. Soetijono Blora merupakan salah satu sarana rujukan bagi 16 puskesmas yang ada di wilayah Blora dan masyarakat sekitarnya. Meningkatnya kunjungan pasien (BPJS) dibarengi dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pelayanan kesehatan prima, merupakan suatu tantangan bagi rumah sakit pemerintah di tengah perkembangan rumah sakit milik swasta yang saat ini bermunculan di wilayah Blora.

BAB II

PERENCANAAN KERJA

A. Perencanaan Kerja

Visi dan misi RSUD Dr. R. Soetijono Blora berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Dr. R. Soetijono Blora Nomor : 445 / 837 / 2001 tentang Penetapan Hasil Perencanaan Filosofi, Visi Misi dan Motto Rumah Sakit Dr. R. Soetijono Blora dan Keputusan Bupati Blora nomor : 445 / 845 / 2002 tentang Pengesahan Keputusan Direktur Rumah Sakit Dr. R. Soetijono Blora nomor : 445 / 837 / 2001 tanggal 12 Juni 2001 tentang Penetapan hasil Penyempurnaan Filosofi, Visi, Misi dan Motto Rumah Sakit Dr. R. Soetijono Blora.

Visi RSUD dr. R. Soetijono Blora :

Sebagai pusat rujukan dan pelayanan kesehatan masyarakat Blora dan sekitarnya yang didukung sumber daya manusia profesional.

Misi RSUD dr. R. Soetijono Blora :

1. Melaksanakan dan memberikan pelayanan kesehatan paripurna
2. Meningkatkan sumber daya manusia dan sistem manajemen.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana.
4. Memperjuangkan hak karyawan dan meningkatkan kesejahteraan.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Direktur RSUD Dr. R. Soetijono Blora pada Tahun 2018 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Blora untuk mewujudkan target kinerja.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka RSUD Dr. R. Soetijono Blora telah melaksanakan 5 program 5 kegiatan yang didukung oleh dana yang bersumber dari BLUD, APBD Kabupaten Blora, DAK dan DBHCHT, dengan total anggaran Rp. 67.881.040.426,-

Berikut adalah gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Direktur RSUD dr. R. Soetijono Blora dengan Bupati Blora Tahun 2018.

Tabel 2.1

Penetapan Kinerja RSUD Dr. R. Soetijono Blora Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran
1	2	3	5	6
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Tercukupinya tenaga administrasi di Catatan Medik	15 (Lima belas) orang, 1 tahun	Penyediaan honorarium tenaga kontrak daerah	500.000.000
Terlayani Pasien Non Kuota BPJS se Kabupaten Blora	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Tidak mampu di RSUD Dr. R. Soetijono Blora	Sejumlah 11.270 Pasien rawat Jalan dan Rawat Inap	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan / Kegiatan Kemitraan Pengobatan	6.500.000.000
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Pemerintah	- Rawat inap : BOR, LOS, TOI, BTO, NDR, GDR, - prosentase peningkatan jumlah kunjungan pasien	- BOR : 60-80% - LOS : 5-13 hari - TOI : < 3 hari - BTO : > 40 kali - NDR : < 25 ‰ - GDR : < 45 ‰ - Peningkatan jumlah kunjungan pasien di setiap pelayanan rawat jalan, rawat inap, IGD, pelayanan penunjang medis sampai sebesar 5 % dari tahun lalu	Program Peningkatan Pelayanan BLUD Kesehatan / Kegiatan Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD rumah sakit	50.881.040.426

1	2	3	5	6
Tercukupinya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Sarana dan prasarana tercukupi	1 Unit gedung ICU, NICU dan PICU beserta perlengkapannya berupa 2 Unit Ventilator 1 Unit Ventilator/Neonate 4 Unit Syring Pump 4 Unit Infusion Pump 3 Buah ICU Bed 2 Buah Cuction Pump 3 Buah Bed Side Cabinet 10 Buah Over Bed Table	Program Bidang Kesehatan bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, beserta dana pendampingnya. Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan rujukan (DAK)	9.000.000.000
Tercukupinya peralatan kesehatan untuk pasien akibat asap rokok	Tersedianya 11 jenis alat kesehatan :	Pengadaan alat-alat kedokteran umum berupa : 1 Unit Mobil Ambulance 1 Unit Sentral Pasien Monitor 2 Unit Blood Warmwe 3 Buah Syring Pump 3 Buah Infusion Pump 2 Buah Baby Incubator 2 Buah Nebullizer 12 Buah Tensimeter	Program DBH cukai hasil tembakau bidang kesehatan / Kegiatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan akibat dampak rokok.	1.000.000.000
Jumlah Anggaran		-		67.881.040.42 6

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Pada tahun 2018, RSUD Dr. R. Soetijono Blora telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Direktur RSUD Dr. R. Soetijono Blora Tahun 2018 dan Rencana Strategis RSUD Dr. R. Soetijono Blora, setidaknya terdapat 4 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun 2018, yaitu :

Sasaran 1 : Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Pemerintah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun seblmnya	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2020)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Pemerintah	- Rawat inap : BOR, LOS, TOI,BTO, NDR, GDR sesuai standar - prosentase peningkatan jumlah kunjungan pasien rawat jalan sampai sebesar 5 % dari tahun lalu	- BOR : 60 - 85 % - LOS : 6 – 9 Hari - TOI : 1 – 3 Har - BTO : 40–50 Hari - NDR : ≤ 25 ‰ - GDR : ≤ 45 ‰ - Rajal : 57.566	- BOR : 75,87 % - LOS : 5,5 Hari - TOI : 1,8 Hari - BTO : 50,3 Hari - NDR : 25 ‰ - GDR : 45,2 ‰ - Rajal : 64.531	100 % 92 % 100% 101,94 % 100 % 100,36 % 112,10 %	100% 68% 100% 100% 100% 93% 107,8%	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Keterangan :

- 1 BOR (*Bed Occupancy Rate*) = Prosentase rata – rata penggunaan tempat tidur dalam satu masa (1 tahun)
- 2 LOS (*Length Of Stay*) = Rata – rata lama perawatan pasien
- 3 TOI (*Turn Over Interval*) = Waktu rata-rata tempat tidur kosong/tidak ditempati
- 4 BTO (*Bed Over Interval*) = Berapa kali tempat tidur ditempati pasien dalam satu tahun
- 5 NDR (*Net Death Rate*) = Angka kematian pasien lebih dari 48 jam perawatan
- 6 GDR (*Gross Death Rate*) = Angka kematian pasien kurang dari 48 jam perawatan
- 7 Pengunjung Rawat jalan = Pasien yang datang memeriksakan dirinya / berobat di Poliklinik

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran 1, Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Pemerintah dapat tercapai dengan kategori **baik**. Indikator kinerja meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit diukur dari pelayanan rawat inap berupa BOR, LOS, TOI, BTO, NDR dan GDR sesuai batasan standar minimal dari Kementerian Kesehatan, dan indikator peningkatan prosentase jumlah kunjungan rawat jalan sampai dengan 4 % lebih dari kunjungan tahun lalu. Indikator rawat inap BOR, TOI, BTO, NDR, GDR tercapai 100% yang berarti masih dalam batas sesuai dengan standar minimal. Sedangkan LOS realisasinya masih 92 % standar. Untuk indikator rawat jalan yang dilihat dari prosentase kunjungan rawat jalan, capaian kunjungan rawat jalan sudah melebihi target yaitu sebesar 112,10%

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1, rata-rata capaian kinerja Tahun 2017 apabila dibandingkan dengan Tahun 2018, mengalami peningkatan. Untuk tahun 2017 indikator rawat inap yaitu LOS tidak memenuhi standar minimal, sedangkan jumlah kunjungan rawat jalan tercapai 107,8%.

Penyebab tidak tercapai capaian kinerja rawat inap khususnya LOS dan adalah pola penyakit di rumah sakit yang dalam 10 besar penyakit terbanyak di rawat inap rata-rata adalah penyakit akut atau penyakit yang datang tiba-tiba dan dalam waktu singkat, seperti hipertensi, diare. Tercapainya indikator pelayanan dengan meningkatnya jumlah kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap sekaligus menjadi tantangan bagi rumah sakit untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien. Masalah yang timbul berkaitan dengan banyaknya jumlah pasien adalah ketenagaan medis rumah sakit. Solusi alternative yang saat ini dilakukan untuk mengatasi kekurangan ketenagaan adalah melalui :

1. Bekerjasama dengan institusi pendidikan dokter spesialis untuk menempatkan residen spesialisnya ke rumah sakit.

Kerjasama dengan institusi pendidikan dokter spesialis yang sudah dilaksanakan saat ini dengan mengirimkan ke rumah sakit adalah residen anesthesi, bedah, kulit dan kelamin, kandungan dan kebidanan

2. Bekerjasama dengan institusi pendidikan tenaga kesehatan lainnya untuk menyediakan rumah sakit sebagai sarana pendidikan dan pelatihan bagi mahasiswa

Kerjasama dengan institusi pendidikan tenaga kesehatan lain yang sudah dilaksanakan saat ini adalah kerjasama dengan institusi pendidikan keperawatan, kebidanan dan rekam medic.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1, adalah sebesar Rp 61,905,459,640 atau 91.20 % dari total pagu sebesar Rp 67,881,040,426 Anggaran ini sudah berubah dari sebelumnya dengan pagu Rp. 59,335,840,000.

Keberhasilan pencapaian sasaran 1 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan Program Peningkatan Pelayanan BLUD Kesehatan, dengan kegiatannya adalah Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD rumah sakit. Dengan ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah, rumah sakit mempunyai keleluasaan dalam mengelola anggaran keuangan sehingga rumah sakit bisa mengalokasikan pendapatan dan belanja sesuai dengan kebutuhan rumah sakit terutama untuk operasional atau pelayanan.

Sasaran 2 : . Terlayannya Pasien Non Kuota BPJS se Kabupaten Blora.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun sebelumnya	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2021)
Terlayannya pasien non kuota BPJS se Kab Blora	Pelayanan kesehatan bagi pasien non kuota BPJS (Jamkesda)	10.300 pasien rawat jalan & rawat inap	1.870 pasien rawat jalan & rawat inap	18,15 % pasien rawat jalan & rawat inap	100 % pasien rawat jalan & rawat inap	10.000 pasien rawat jalan & rawat inap

Secara umum capaian indikator sasaran terlayannya pasien non kuota BPJS se Kabupaten Blora dalam kategori **kurang baik**. Kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap pasien jamkesda kurang dari target yaitu 1.870 dari pasien rawat jalan dan rawat inap, yang terdiri dari 1.398 pasien rawat jalan dan 472 pasien dari rawat inap. Penurunan pasien Jamkesda pada tahun 2018 dikarenakan :

1. Perbup tentang Jamkesda sangat ketat.
2. Peserta yang sudah mempunyai kartu Jamkesda harus memverifikasi kartunya dahulu.
3. Kartu Jamkesda lama banyak yang tidak tepat sasaran sehingga tidak bisa digunakan lagi.
4. Jenis layanan dibatasi
5. Plafon (anggaran) dibatasi

Capaian kinerja pada sasaran 2 tahun 2018 dibandingkan dengan capaian tahun 2018 mengalami penurunan. Secara total, jumlah pasien baik rawat jalan maupun rawat inap, tahun 2018 lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2017.

Sasaran 2, dicapai melalui Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan melaksanakan kegiatan Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu.

Sasaran 3 : Tercukupinya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun seblmnya	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2021)
Tercukupinya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Sarana dan prasarana tercukupi	1 unit Gedung Rawat Inap Kelas VVIP, VIP, Kelas I, II dan III; dan 1 unit Gedung Gedung ICU, Picu & NICU	1 unit Gedung Rawat Inap Kelas VVIP, VIP, Kelas I, II dan III; dan 1 unit Gedung Gedung ICU, Picu & NICU	100	100	

Capaian indikator kinerja sarana dan prasarana tercukupi adalah **baik**, yaitu tercapai 100%, realisasi yang dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Pembiayaan dalam mencapai sasaran 3, bersumber dari Anggaran DAK. Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 3, adalah sebesar Rp 8.812.410.150,- atau 97,92 % dari total pagu sebesar Rp 9.000.000.000,-

Sasaran 3 di tahun 2018 dicapai dengan indikator sarana dan prasarana tercukupi melalui kegiatan pembangunan gedung rawat inap 2 lantai sumber dana dari DAK dan RSUD Dr. R. Soetijono Blora pada tahun anggaran 2018 tidak mendapatkan dana APBD Kabupaten Blora untuk pembangunan sarana dan prasarana.

Keberhasilan pencapaian sasaran 3 karena adanya kebijakan Permenkes No. 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan perijinan rumah sakit, yang mewajibkan rumah sakit menyediakan sarana dan prasarana atau peralatan sesuai dengan standar minimal yang ditetapkan. Ditengah keterbatasan anggaran untuk investasi, upaya memenuhi standar minimal peralatan diperoleh dengan mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten.

Sasaran 3 dicapai dengan melaksanakan Program Bidang Kesehatan Bersumber Dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten, dengan kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan rujukan (DAK) dengan pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III berlantai 2.

Sasaran 4 Meningkatnya Sarana dan Prasarana rumah sakit bagi pasien yang terkena dampak penyakit akibat rokok

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun sebelumnya	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2020)
Meningkatnya Sarana dan Prasarana rumah sakit bagi pasien yang terkena dampak penyakit akibat rokok	Jumlah alat kedokteran umum	9 jenis alkes	9 jenis alkes	100	100	

Capaian sasaran 4 dengan indikator kinerja jumlah alat kedokteran tercapai dalam kategori **baik**.

Sasaran 4 dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp 1.000.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 916.723.650 atau 91,20 % dari total pagu.

Dalam pencapaian sasaran 4, rumah sakit berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.7/2009 tentang Penggunaan DBHCHT, sehingga Program yang akan dilaksanakan dalam mencapai sasaran 4 diarahkan untuk penyediaan sarana prasarana bagi pasien yang terkena dampak penyakit akibat rokok, sehingga pasien dapat terlayani dengan baik.

Sasaran 4 tahun 2018 dicapai melalui Program DBH Cukai Hasil Tembakau Bidang Kesehatan, dengan kegiatan Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan akibat dampak rokok, pekerjaan pengadaan alat kedokteran umum. Alat kedokteran yang diadakan meliputi :

- Mobil Ambulance : 1 Unit
- Sentral Pasien Monitor : 1 Unit
- Pasien Monitor : 2 Pump
- Blood Warmer : 2 Unit
- Syring Pump : 3 Unit
- Baby Incubator : 2 Buah

- Nebulizer : 2 Buah
- Tensimeter : 12 Buah

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Dr. R. Soetijono Blora, pada tahun anggaran 2018, di dukung dengan Anggaran sebesar Rp. 67.881.040.426,-, Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten :

1. Penyediaan Honorarium Tenaga Kontrak Daerah sebesar Rp. 500.000.000;
2. Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu (Jamkesda) sebesar Rp. 6.500.000.000,- ,
3. Pelayanan dan pendukung pelayanan (BLUD) sebesar Rp. 50.881.040.426,-
4. Pembangunan Gedung ICU, NICU dan PICU (DAK) sebesar Rp. 9.000.000.000,-
5. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan akibat dampak rokok sebesar Rp 1.000.000.000,-

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai, sebesar Rp.24.473.268.818,-, tidak termasuk gaji PNS
2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp.28.424.771.608,-
3. Belanja Modal, sebesar Rp. 14.983.000.000,-

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran Tahun 2018

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
A	PENDAPATAN		
	BLUD	44.000.000.000,-	49.012.032.894,-
B.	BELANJA		
	Belanja Pegawai	24.473.268.818,-	22.951.575.254,-
	Belanja Barang dan Jasa	28.424.771.608,-	28.226.285.600,-
	Belanja Modal	14.983.000.000,-	14.405.477.567,-
	JUMLAH BELANJA	67.881.040.426,-	65.583.338.421,-

Pendapatan BLUD Tahun 2018 diperoleh dari pendapatan yang berasal dari jasa layanan dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan total BLUD

Tahun 2018 sebesar Rp 49.012.032.894,- atau terealisasi sebesar 111,39% dari anggaran pendapatan yang diterangkan. Realisasi pendapatan tersebut tanpa Jamkesda

Belanja rumah sakit Tahun 2018 sebesar Rp 65.583.338.411,- atau terealisasi sebesar 96,61% dari target belanja. Realisasi belanja ini termasuk belanja Jamkesda sebesar Rp 1.272.962.851,- yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 467.141.217,- dan belanja barang jasa sebesar Rp 805.821.634,-. Jika tanpa belanja Jamkesda total belanja RSUD Blora sebesar Rp 64.310.375.560,- atau sebesar 94,74%. Dengan status RSUD Dr. R. Soetijono Blora menjadi BLUD, ada keleluasaan dalam pengelolaan keuangan, selain itu dengan adanya kebijakan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa pemerintah melalui e-purchasing menyebabkan rumah sakit dapat mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan memperoleh barang yang bermutu sesuai dengan kebutuhan operasional.

Realisasi pendapatan BLUD 2018 mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi tahun 2017. Realisasi pendapatan BLUD 2017 adalah Rp 47.597.837.000,- atau sebesar 116% dari target. Sedangkan realisasi pendapatan BLUD 2018 adalah sebesar Rp 49.012.032.894,- atau sebesar 111% dari target. Keberhasilan ini dikarenakan selama Tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah kunjungan pasien rawat jalan, maupun rawat inap baik pasien BPJS maupun pasien non BPJS (Jamkesda). Sedangkan belanja tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 juga mengalami kenaikan baik target maupun realisasi belanja. Target belanja 2017 Rp 41.000.000.000,- dan terealisasi 116%. Capaian realisasi belanja tahun 2018 yang meningkat karena jumlah kunjungan pasien yang meningkat sehingga belanja operasional juga mengalami peningkatan

Penggunaan anggaran APBD Kabupaten tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan Kelancaran Pelayanan dan Administrasi Umum	500,000,000	364,000,000	72,80
Terlayannya pasien non kuota	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	6,500.000.000	5,856,800,780	90,10

BPJS se Kab Blora				
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Pemerintah	Program Peningkatan Pelayanan BLUD Kesehatan	50,881,040,426	49,633,620,831	97,55
Tercukupinya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Program Bidang Kesehatan Bersumber Dari Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Provinsi Beserta Dana Pendampingannya	9,000,000,000	8,812,410,150	97,92
Tercukupinya peralatan kesehatan untuk pasien akibat asap rokok	Program DBH Cukai Hasil Tembakau Bidang Kesehatan	1.000.000.000	916,506,650	91,65

Capaian realisasi anggaran dari masing masing sasaran selama tahun 2018 dalam ketegori **baik**, rata-rata 96,62%. Dibandingkan dengan tahun 2017 capaian realisasi anggaran masing-masing sasaran, capaiannya tetap.

BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja RSUD Dr. R. Soetijono Blora

RSUD Dr. R. Soetijono Blora sebagai salah satu OPD teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kesehatan paripurna kepada masyarakat. Hasil penilaian tingkat capaian kinerja dari 4 (empat) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator menunjukkan bahwa masing-masing dari sasaran strategis tercapai dalam kategori baik.

1. Sasaran 1 Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Pemerintah rata-rata tercapai 100,91%
2. Sasaran 2 Terlayannya pasien non kuota BPJS se Kabupaten Blora tercapai 18,15%
3. Sasaran 3 Tercukupinya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan tercapai 100%
4. Sasaran 4 Tercukupinya peralatan kesehatan untuk pasien akibat asap rokok tercapai 100%

Dalam hal realisasi anggaran, capaian realisasi pendapatan BLUD rumah sakit tahun 2018 sebesar Rp. 49.012.032.894,-. Realisasi belanja tercapai sebesar Rp. 65.583.338.411,- atau 96,61% dari target (termasuk Jamkesda).

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja RSUD Dr. R. Soetijono Blora di masa mendatang antara lain :

1. Dukungan dana baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui APBD Kabupaten, Pemerintah Pusat untuk peningkatan sarana dan prasana rumah sakit.
2. Peningkatan sumber daya manusia bidang kesehatan khususnya tenaga medis melalui peningkatan kapabilitas dokter umum untuk mengikuti pendidikan dokter spesialis.

3. Meningkatkan kerjasama dengan institusi-institusi pendidikan dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga medis dan paramedis khususnya untuk menjadikan rumah sakit sebagai sarana pendidikan dan pelatihan
4. Dukungan dari *stake holder* (pemerintah, masyarakat, manajemen) ditingkatkan agar rumah sakit dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2018 untuk RSUD Dr. R. Soetijono Blora, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan / evaluasi untuk kegiatan / kinerja yang akan datang.

Blora, 28 Februari 2019

DIREKTUR
RSUD Dr. R. SOETIJONO BLORA

dr. NUGROHO ADIWARSO, Sp. OG
NIP. 19660101 199509 1 001